



PEMERINTAH KABUPATEN PULAU TALIABU
DINAS PENDIDIKAN
Jln. Ki Hajar Dewantara No. 5 Bobong – Pos 97794 email. dispendpulautiliabu@yahoo.com
B O B O N G



KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
NOMOR : 420/46/2021

TENTANG
IZIN OPERASIONAL PKBM
“PKBM AL-IKHLAS”
PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN PULAU TALIABU

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka upaya peningkatan akses dan pemerataan pendidikan di wilayah Kabupaten Pulau Taliabu khususnya Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat, maka perlu dibuka PKBM AL – IKHLAS Kabupaten Pulau Taliabu, di Desa Onemay Taliabu Barat Laut.
- b. Bahwa perijinan PKBM AL-Ikhlash Kabupaten Pulau Taliabu sebagaimana tersebut pada butir (a) diatas dimaksudkan untuk memberikan layanan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) di Desa Onemay Kecamatan Taliabu Barat Laut.
- c. Bahwa sehubungan dengan butir (a) dan (b) diatas, perlu diberikan ijin penyelenggaraan PKBM Al-Ikhlash kabupaten Pulau Taliabu di Desa Onemay Kecamatan Taliabu Barat Laut yang dikukuhkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pulau Taliabu.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor : 78, tambahan Lembaran Negara Nomor : 4301).
2. Undang-undang Nomor :32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor : 125).
3. Undang-undang Nomor : 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah (Lembaran Negara tahun 2004 Nomor : 126).
4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 6 tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Pulau Taliabu di Propinsi Maluku Utara (Lembaran Negara republik Indonesia tahun 2013 Nomor : 21). Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 5399.
5. Peraturan Pemerintah Nomor : 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah (Lembaran Negara tahun 1990 Nomor : 35, tambahan lembaran Negara Nomor : 3411). Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor : 54 tahun 1998. (Lembaran Negara tahun 1998 Nomor : 89, tambahan Lembaran Negara Nomor : 3762).

6. Peraturan Pemerintah nomor : 25 tahun 2000 tentang Pelimpahan Kewenangan pemerintah Pusat, Propinsi dan Kabupaten/Kota, (Lembaran Negara tahun 2000 Nomor : 54, Tambahan lembaran Negara Nomor : 3952).
7. Peraturan Pemerintah nomor : 39 tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional.
8. Peraturan Pemerintah nomor : 19 tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional (Lembaran Negara tahun 2005 Nomor : 41, tambahan Lembaran Negara Nomor : 44).
9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional nomor : 042/0/2001 tentang Pembukaan dan Penegerian Sekolah.

MEMUTUSKAN

Menerapkan :

- Pertama : Memberi Ijin Operasional Kepada :
Lembaga PKBM : PKBM Al-Ikhlas
Jenis Pendidikan : Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)
Alamat : Desa Onemay, Kecamatan Taliabu Barat Laut
Pengelola : Sarman
- Kedua : Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Al-Ikhlas Kabupaten Pulau Taliabu di Desa Onemay Kecamatan Taliabu Barat Laut diberikan ijin Penyelenggaraan Sebagaimana Dimaksudkan pada Diktum Pertama dapat Menyelenggarakan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) tahun ajaran 2021/2022 sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, mak akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bobong

Pada Tanggal : 01 November 2021



CITRA PUSPASARI MUS, S.Sos

Penata Tk.I III/d

Nip. 19860621 200604 2 004

Tembusan Disampaikan Kepada YTh :

1. Dirjen PAUD-DIKMAS di Jakarta;
2. Kepala Balai Pengembangan PAUD-DIKMAS di Sofifi;
3. Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan di Taliabu Barat;
4. Arsip.